



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai prinsip objektivitas, transparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi;
- b. bahwa untuk memaksimalkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati dimaksud perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. *Assessment* adalah suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup potensi dan kompetensinya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pemberian saran/pendapat/masukan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau memberikan pertimbangan untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan dan Pemindahan PNS Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Tata cara dan Persyaratan Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan Administrasi ini bertujuan untuk melaksanakan proses pengangkatan dan pemindahan pejabat yang profesional dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengangkatan dan pemindahan Jabatan Administrasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III.a dan III.b ;
 - b. Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IV.a dan IV.b;
 - c. Jabatan Pelaksana atau setara dengan eselon V dan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah, dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan pemindahan Pejabat Administrasi yang tidak menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan *Assessment*.
- (2) Semua Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan pejabat pelaksana eselon V wajib mengikuti *Assessment* untuk mengetahui potensi dan kompetensinya.
- (3) Pejabat fungsional tertentu dan Pejabat fungsional umum yang telah memenuhi persyaratan dan potensial dapat mengikuti *Assessment*.
- (4) Pelaksanaan *Assessment* bagi pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan ketersediaan anggaran.

BAB IV

MEKANISME

Bagian Kesatu

Peserta *Assessment*

Pasal 6

- (1) Peserta *Assessment* adalah semua Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Tertentu yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum peserta *assessment* sebagaimana ayat (1) merupakan pejabat yang potensial terkecuali guru.
- (3) Pejabat fungsional tertentu dan Pejabat fungsional umum sebagai peserta *Assessment* sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling kurang SLTA;
 - b. menduduki pangkat/golongan ruang paling kurang Pengatur Tingkat I (II/d);
 - c. memiliki kompetensi yang layak untuk menduduki jabatan pengawas dan/atau pelaksana eselon V.
 - d. semua unsur penilaian kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. sehat Jasmani dan rohani.
 - f. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum Batas Usia Pensiun.

- (4) Jumlah peserta *assessment* adalah sejumlah 3 (tiga) kali prediksi Pejabat Struktural yang akan mencapai BUP pada 2 (dua) tahun mendatang;
- (5) Peserta *assessment* sebagaimana tersebut dalam ayat (4) terdiri dari :
- a. Pejabat Fungsional Umum dengan jumlah 2/3 dari jumlah peserta assesment sebagaimana tersebut dalam ayat (4)
 - b. Pejabat Fungsional tertentu dengan jumlah 1/3 dari jumlah peserta assesment sebagaimana tersebut dalam ayat (4)
- (6) Penentuan alokasi peserta *assessment* Pejabat fungsional tertentu dan Pejabat fungsional umum untuk setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah dengan pertimbangan tim terkait yang menangani pengembangan Sumber Daya Aparatur, menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Assessment

Pasal 7

- (1) *Assessment* dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dapat menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan test *assessment*.
- (3) Pihak ketiga yang independen sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menyerahkan hasil *assessment* kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas

Bagian Ketiga

Hasil *Assessment*

Pasal 8

Hasil *Assessment* menjadi bank data kepegawaian BKD dalam melaksanakan tugasnya mendukung kinerja Tim Baperjakat.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrasi

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator, Pengawas dan pelaksana eselon V harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah mengikuti *Assessment*.
 - b. untuk Jabatan Administrator yang setara eselon III.a paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) dan telah/pernah menduduki jabatan eselon III.b paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. untuk Jabatan Administrator yang setara eselon III.b paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata (III/c) dan telah/pernah menduduki jabatan eselon IV.a paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. untuk Jabatan Pengawas atau setara eselon IV paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk eselon IV.a dan Penata Muda (III/a) untuk eselon IV.b;
 - e. untuk Jabatan Pelaksana atau setara eselon V paling rendah menduduki pangkat/golongan Juru Tingkat I (II/d);
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan formal yang sesuai dengan syarat Jabatan tersebut;
 - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - h. setiap unsur penilaian kinerja dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pemindahan PNS dalam Jabatan Administrasi dengan mempertimbangkan hasil tes *assessment*, kompetensi dan rekam jejak.

Pasal 10

Tim Baperjakat dalam proses pengangkatan dan pemindahan dalam Jabatan Administrasi menggunakan hasil *Assessment* terhadap PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

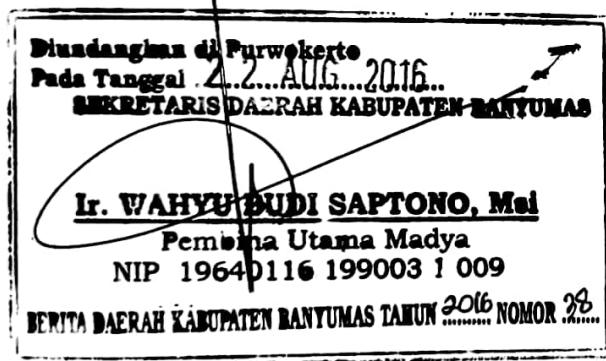
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **22 AUG 2016**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Plt. Kabag Hukum	
4	Ka BKD	
5	Kabid PPJP	
6	Kasubid JP	



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

RUMUS PERHITUNGAN PENENTUAN ALOKASI PESERTA ASSESSMENT

Peserta Assesment per Perangkat Daerah yang berasal dari jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

- a. Rumus untuk Jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Peserta dari Fungsional Umum pada Perangkat Daerah = Q / a

Keterangan:

a adalah $X / (2N)$ atau jumlah Jabatan Fungsional Umum yang memenuhi syarat dibagi 2 (dua) kali jumlah prediksi pensiun dalam 2 (dua) tahun mendatang.

Q adalah jumlah Jabatan Fungsional Umum pada Perangkat Daerah yang memenuhi Syarat

X adalah Jumlah Jabatan Fungsional Umum secara keseluruhan yang memenuhi syarat

N adalah Jumlah prediksi Pejabat struktural yang mencapai BUP pada 2 (dua) tahun mendatang.

- b. Rumus untuk Jabatan Fungsional Tertentu.

Jumlah Peserta dari Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah = Z / b

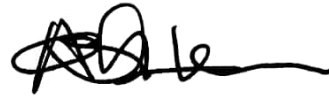
Keterangan:

b adalah Y / N atau jumlah Jabatan Fungsional Tertentu kecuali Guru dan Pelaksana Guru yang memenuhi syarat dibagi jumlah prediksi pensiun dalam 2 (dua) tahun mendatang.

Z adalah jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Guru dan Pelaksana Guru pada Perangkat Daerah yang memenuhi Syarat

Y adalah Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Guru dan Pelaksana Guru secara keseluruhan) yang memenuhi syarat
N adalah Jumlah prediksi Pejabat struktural yang mencapai BUP pada 2 (dua) tahun mendatang.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Plt. Kabag Hukum	
4	Ka BKD	
5	Kabid PPJP	
6	Kasubid JP	